



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADI)**

Surabaya, Jumat s.d Minggu, 29 s.d. 31 Maret 2019



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2019

PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
Jumat s.d Minggu, 29 s.d 31 Maret 2019

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pengalaman, khususnya dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Berkaca kepada data penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014, Mahkamah menerima perkara masuk sebanyak 903 kasus. Kasus tersebut diajukan oleh 12 partai politik (parpol) di tingkat nasional, 3 parpol lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi. Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 nanti dengan penambahan 4 parpol nasional dan 1 parpol lokal Aceh. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah parpol nasional dan lokal yang pada tahun 2014 berjumlah 15, meningkat menjadi 20 pada tahun 2019.

Penambahan parpol nasional diiringi pula dengan penambahan jumlah dapil yang berimplikasi terhadap penambahan jumlah kursi. Untuk kursi DPR yang semula berjumlah 560 kursi dari 77 dapil, menjadi 575 kursi dari 80 dapil. Artinya, terdapat penambahan 3 jumlah dapil dan 15 kursi DPR. Jumlah kursi legislatif di tingkat pusat ini, belum termasuk 136 kursi anggota DPD dari seluruh provinsi. Sedangkan untuk kursi DPRD provinsi berjumlah 2.207 kursi dan DPRD kabupaten/kota berjumlah 16.895 kursi. Sehingga total kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 19.102 kursi.

Dengan kenyataan jumlah kursi legislatif pusat dan daerah yang berjumlah 19.813 kursi, belum termasuk penyelesaian sengketa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara bersamaan, maka banyak hal yang harus dipersiapkan dan diantisipasi demi kelancaran dan kelangsungan

proses demokrasi. Tanggung jawab ini merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan, demi terwujudnya negara hukum yang demokratis.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini (KPU, Bawaslu/Panwaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga Peradilan di Bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu tahun 2019, Mahkamah telah menyusun 5 (lima) PMK baru yang telah disesuaikan dengan UU Pemilu yang baru, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penyusunan PMK ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan praktik yang selama ini telah dilakukan oleh MK dalam menyelesaikan perkara PPHU sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara PPHU Tahun 2019 ini, terdapat 5 materi pokok yang menjadi bahan utama bagi peserta untuk dipelajari, yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD;
- 2) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota DPD;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU; dan
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PPHU.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga

ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan tentang prosedur perkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Advokat sebagai pihak yang kemungkinan menjadi tim hukum pemohon, termohon maupun pihak terkait pada sidang sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi.
- b. Meningkatkan pengetahuan pemahaman mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan berbagai aspek informasi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Memberikan pemahaman teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat s.d. Minggu, 29 s.d. 31 Maret 2019 di Hotel Swiss-Bellin Manyar, Surabaya.

B.3. Karakteristik Peserta

Peserta sebanyak 101 orang yang terdiri dari anggota PERADI.

B.4. Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 29 Maret 2019 pukul 10.30 s.d 11.30 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Jumat, 29 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Mahkamah Konstitusi dan Internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
2.	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019	Muhidin, S.H., M.Hum.
3.	Teknik Penyusunan Permohonan	Cholidin Nasir, S.H., M.H. -

	Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019	
4.	Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 dan Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cholidin Nasir, S.H., M.H. • Saiful Anwar, S.H., M.H. • Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
5.	Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Praktek Permohonan Online)	<ul style="list-style-type: none"> • Muhamad Aussie • Adam Ghuzale Ramadhan

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut dapat diakses peserta di *microsite* www.pusdik.mkri.id.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan fasilitator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menghadapi kemungkinan sengketa dari pelaksanaan Pemilu, yang posisinya sebagai pemohon/pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil Pemilu nantinya.

Tugas peserta selanjutnya adalah bagaimana menyusun permohonan dan keterangan pihak terkait berdasarkan kerangka yang telah disediakan. Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan maupun keterangan pihak dari setiap peserta. Setelah itu panitia memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan

semua peserta. Di dalam forum ini, peserta menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain.

B.4.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. pada Minggu, 31 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek pembelajaran (*learning effect*) dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 13,69 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 96 menunjukkan nilai sebesar 1,660. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Bimbingan teknis yang telah dilaksanakan memerlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi yang objektif diharapkan mampu menjadi basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara

menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,5 yang tergolong sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat **komentar, saran dan kritik** yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Pengacaraan Kegiatan**
 - 1) Pembekalan tentang praktek permohonan agar ditingkatkan
 - 2) Penambahan waktu sehingga materi yang padat bisa diuraikan dengan baik
 - 3) Perlu penambahan materi yang berhubungan dengan perkembangan IT di bidang advokasi
 - 4) Perlu narasumber yang sedang menjadi perhatian publik sepanjang tidak berhubungan dengan politik praktis
 - 5) Perlu adanya informasi ke publik akan adanya kegiatan Bimtek PHPU, terutama liputan media nasional
- **Terkait Sarana dan Prasarana**
 - 1) Masalah konsumsi harus lebih baik lagi sehingga dapat terbagi rata dan bisa menikmati semua
 - 2) Sarana harus lebih baik lagi, khususnya meja untuk kerja kelompok

Setelah melihat nilai dan evaluasi kegiatan di atas, meskipun ada beberapa masukan dari peserta terkait pengacaraan, berdasarkan hasil pengolahan kuesioner kegiatan dapat disimpulkan bahwa pesertamerasa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2019 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.07.3373.001.051.A (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik, Akademisi, Penyelenggara Pemilu, Praktisi Hukum, Penyelenggara Negara). Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan terlampir dalam Laporan Keuangan.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.

Bogor, - - 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001 

Ketua Panitia



Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002